



**QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SAPEUE PAKAT
KABUPATEN PIDIE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, berhak dan berkewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Kabupaten Pidie sebagai salah satu kabupaten dalam lingkungan Pemerintah Aceh, berhak mengelola sumber daya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan kewenangannya dengan membentuk badan usaha milik daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, di pandang perlu membentuk Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Jasa, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral, Properti, Perdagangan dan Industri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie tentang Pendirian Perusahaan Daerah *Sapeue Pakat* Kabupaten Pidie;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH SAPEUE PAKAT KABUPATEN PIDIE.**

Bab I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pidie.
6. Perusahaan Daerah *Sapeue Pakat* yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah *Sapeue Pakat* Kabupaten Pidie.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie.
11. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perusahaan Daerah.
12. Modal Dasar adalah modal yang ditempatkan oleh Pemerintah Kabupaten pada saat Pendirian Perusahaan Daerah.
13. Badan Pengawas adalah organ Perusahaan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau Khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Direksi adalah organ Perusahaan Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan dan mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.
15. Investasi atau penanaman modal adalah penempatan sejumlah kekayaan untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan berjangka waktu lama dengan harapan mendapat keuntungan dimasa yang akan datang.
16. Cadangan umum adalah cadangan yang dapat berupa uang atau barang yang dibentuk dari laba yang disediakan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diprediksi.
17. Pihak Ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak yang ditetapkan oleh kantor pajak;
19. Tahun Takwim adalah Tahun berjalan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Perusahaan Daerah yang berbadan hukum.
- (2) Perusahaan Daerah yang dibentuk berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bab III

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA/KEGIATAN USAHA

Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di Sigli Kabupaten Pidie, dan dapat membuka perwakilan perusahaan di dalam atau di luar negeri atas Keputusan Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai wilayah kerja/usaha di dalam daerah dan dapat dikembangkan sampai keluar daerah dan/atau keluar negeri.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha, Perusahaan Daerah dapat mendirikan cabang-cabang usaha dan/atau perwakilannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan/atau keluar negeri.
- (3) Bidang usaha Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan potensi yang tersedia, mengandung keunggulan dan layak secara bisnis.
- (4) Pendirian cabang-cabang usaha dan atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Perusahaan Daerah bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (3) Tujuan Pendirian Perusahaan Daerah berpedoman pada prinsip dasar ekonomi perusahaan yang sehat, berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Dalam rangka menjamin keberhasilan usaha perusahaan, setiap program dan kegiatan wajib didahului oleh suatu studi kelayakan yang dilakukan oleh Perusahaan atau konsultan Profesional.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha :
 - a. Jasa dalam arti luas;
 - b. Pertanian dalam arti luas;
 - c. Kehutanan dan Perkebunan dalam arti luas;
 - d. Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - e. Properti;
 - f. Perdagangan dan Industri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan sepengetahuan DPRK.

BAB V
MODAL DAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan DPRK yang dituangkan dalam Qanun tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten.
- (3) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang tunai dan asset lainnya.
- (4) Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), akan diserahkan secara bertahap melalui Qanun tentang APBK.
- (5) Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ada permohonan dari Perusahaan Daerah yang disertai dengan proposal investasi dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 8

Penambahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan usaha perusahaan daerah.

BAB VI
PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari:

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB VII
DIREKSI

Bagian Kesatu
Pengelolaan, Tugas dan Wewenang Direksi

Paragraf 1
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai suatu Badan Usaha dilaksanakan oleh Dewan Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang serta seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan Pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dibantu oleh Kepala-kepala Unit dan Kepala-kepala Unit dibantu Kepala-kepala Seksi.
- (4) Tanggung Jawab fungsional Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direktur Utama kepada Bupati.

(5) dalam

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Kepala Unit bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Pedoman dan perincian lebih lanjut Susunan Organisasi dan Tata kerja ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 11

- (1) Tata Tertib dan Tata Cara Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi;
- (2) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Bupati.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan daftar perubahan modal kepada Badan Pengawas.

Pasal 13

Direksi dengan persetujuan Bupati dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan daftar penambahan modal; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal:
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ;
 - b. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
 - c. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau benda tak bergerak yang berstatus aset tetap milik Perusahaan Daerah dengan persetujuan DPRK;
 - d. mengadakan investasi baru;
 - e. penyertaan modal dalam Perusahaan lain; dan
 - f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.

(2) Persetujuan

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, Direksi dapat menyerahkan tugas dan wewenang dimaksud kepada salah seorang Direksi atau kepada seorang Anggota Direksi atau kepada seorang dan beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar Perusahaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Direksi melakukan pengadaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah berpedoman pada Anggaran Perusahaan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap mutasi barang aset tetap Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi sebelum penghapusan aset tetap perusahaan dari daftar harta kekayaan atau neraca perusahaan.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
 - c. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) kualifikasi keahlian dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - g. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;

h. memiliki

- h. memiliki jiwa kewirausahaan dan mempunyai jaringan kerja yang luas serta memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan menyampaikan rencana kerja yang akan dilaksanakan selama melaksanakan tugasnya; dan
 - i. memiliki integritas, tidak memiliki catatan kriminal dan mempunyai program anti korupsi.
- (2) Sebelum Anggota Direksi melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji oleh Bupati menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap, yaitu :
- a. Sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan daerah;
 - b. Sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah; atau
 - c. Sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dan untuk pertama kali diangkat langsung oleh Bupati dengan persetujuan DPRK.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Paragraf 2 Pemberhentian

Pasal 20

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 21

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, d, dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2) Apabila

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 22

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:

- a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 20 huruf c, d, dan f;
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 20 huruf e.

Pasal 23

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, b dan c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, e dan f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 24

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Keputusan Bupati untuk masa jabatan Pelaksana Tugas (PLT) paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 26

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

(2) Selambat

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/Rugi Tahunan dan daftar perubahan modal, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) turut disampaikan kepada DPRK.

**Bagian Keempat
Penghasilan dan Hak-hak Direksi**

Pasal 27

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Bupati.

**Bagian Kelima
Cuti**

Pasal 28

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti Besar/Cuti Panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan apabila tidak pernah mengambil cuti tahunan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti Sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

**BAB VIII
BADAN PENGAWAS**

**Bagian Kesatu
Pengangkatan**

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.

(2) Badan

- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. mempunyai dedikasi dan kemampuan untuk menjalankan kebijakan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah;
 - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 31

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan perubahan modal;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 33

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. Menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 34

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 35

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 36

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 37

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 38

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, d dan e, Bupati atau pejabat yang ditunjuk segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, d dan f;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e.

BAB IX KEPEGAWAIAN, TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

Pasal 39

- (1) Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

(2) Seluruh

- (2) Seluruh pegawai Perusahaan Daerah merupakan pegawai swasta dan mendapat jaminan social kesehatan serta kecelakaan daan keselaamatan kerja.
- (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (4) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah/Pegawai Negeri yang berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai atau Direksi Perusahaan Daerah.
- (5) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali dalam hal dimaksud pada ayat (3), untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pengawas yang menganggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (7) Keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti dan surat-surat dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB X
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH DAN
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 40

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Perhitungan Hasil Usaha secara berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah sekali dalam setiap triwulan.
- (2) Direksi wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Laporan kinerja keuangan; dan
 - b. Laporan kinerja operasional.

Pasal 41

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba dan perubahan modal untuk tiap tahun buku kepada Bupati paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara penilaian pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XI
PENETAPAN DAN PEMBAAGIAN (PENGGUNAAN) LABA

Pasal 42

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. untuk Pemerintah Kabupaten, sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. untuk Cadangan Umum, sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - c. untuk Jasa Produksi Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai sebesar 15 % (lima belas perseratus);
 - d. untuk Sumbangan Dana Pesangon dan Dana Pendidikan Pegawai, sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - e. untuk Dana Sosial sebesar 15 % (lima belas perseratus).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikelola oleh Perusahaan Daerah.

BAB XII
PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 43

- (1) Pembubaran, peleburan, pengubahan atau perubahan status Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik/kekayaan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca, perhitungan rugi/laba dan perubahan modal yang disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada perusahaan.

Pasal 45

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 46

Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 47

Pasal 47

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Mei 2013 M
12 Rajab 1434 H

BUPATI PIDIE,

dto

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan : di Sigli
Pada tanggal : 28 Mei 2013 M
18 Rajab 1434 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,**

dto

SAID MULYADI

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2013 NOMOR 03

**PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH SAPEUE PAKAT
KABUPATEN PIDIE**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie dengan menggali potensi ekonomi yang dimiliki, khususnya terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan, maka perlu penanganan kegiatan ekonomi yang berbasis bisnis secara optimal dan profesional serta bertanggung jawab.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan daerah di bidang perekonomian adalah dengan mendirikan Perusahaan Daerah (PD) sebagai lembaga yang mengelola kegiatan usaha milik pemerintah daerah serta sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Perusahaan yang akan didirikan dengan qanun ini diberi nama Perusahaan Daerah “Sapeue Pakat” yang bergerak dalam bidang usaha jasa, pertanian, kehutanan dan perkebunan, pertambangan dan energi, properti dan perdagangan serta industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Direksi dapat diangkat dari swasta dan/atau Pegawai Negeri Sipil.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Diberhentikan karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari Dokter Pemerintah yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak memungkinkan secara kesehatan untuk memimpin perusahaan.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE NOMOR 76